



P U T U S A N

No. 155 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDUT ARDIANTO bin GENDUT;**
tempat lahir : Kediri;
umur / tanggal Lahir : 29 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Ngadisimo Gang I No. 40, Kota Kediri;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Didut Ardianto bin Gendut pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2010, sekira pukul 13.00 WIB, kakak Terdakwa Sdri. Nina pulang ke rumah kemudian mengajak Terdakwa untuk menjemput ibunya Sdr. Endang, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Nina pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari ibunya Sdri. Endang, setelah tiba di depan warung makan ternyata Terdakwa dan kakaknya tidak menjumpai ibunya, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nina mencari ibunya kembali tetapi belum sampai ketemu ibunya, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Enny Sulistyorini (korban) di

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 155 K/Pid/2012



depan tukang kunci dan mengetahui bahwa Terdakwa datang bersama kakaknya kemudian korban berkata “Sebentar nunggu bojoku” selanjutnya Terdakwa berhenti dan bertanya kepada kakak Terdakwa Sdri. Enny “Mbak, sampeyan punya gunting apa tidak?” dan kakaknya menjawab “Ada-ada” kemudian gunting tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Sdri. Enny Sulistyorini yang berada di depan tukang kunci di Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa langsung memotong sebagian rambut bagian belakang korban setelah itu kemudian Terdakwa pergi bersama dengan kakaknya Sdri. Nina menuju kantor ayahnya, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas menurut Terdakwa bahwa korban Sdri. Enny Sulistyorini mempunyai hubungan khusus dengan ayah Terdakwa dan Terdakwa pernah melihat photo korban di HP ayahnya dan juga pernah melihat ayahnya dan korban pernah bertemu berdua di garasi bis Kawan Kita dan di warung di sebelah RS. Aura Shifa Kediri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 03 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Didut Ardianto bin Gendut bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didut Ardianto bin Gendut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 215 / Pid.B / 2011 / PN.Kdi. tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Didut Ardianto bin Gendut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Perbuatan yang tidak menyenangkan”;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting stainless steel warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, Segenggam potongan rambut dikembalikan kepada saksi korban (Sdr. Enny Sulistyorini);
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 499 / PID / 2011 /

PT.SBY. tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 215 / Pid.B / 2011 / PN Kdi. tanggal 15 Juni 2011 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 27 / 2011 / 215 / Pid.B / 2011 / PN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Nopember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Nopember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Nopember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Nopember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Nopember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 155 K/Pid/2012



**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi menjadi tulang punggung keluarga;
- 2 Bahwa yang mana dikarenakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding kurang memahami hukum, terjadi beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural di mana hak Pemohon Kasasi sejak menjadi Tersangka sampai pidana dijatuhkan, tidak dipenuhi;
- 3 Bahwa dengan tidak adanya memori banding dari Pembanding bukan berarti sebagai alasan utama *Judex Facti* untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang disidangkan;
- 4 Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi;
- 5 Bahwa tidak benar selama pemeriksaan di persidangan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan Terdakwa Didut Ardianto bin Gendut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” sesuai dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum Pasal 335 ayat (1) KUHP dan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan, adalah sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 335 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / DIDUT ARDIANTO bin GENDUT** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Maret 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 155 K/Pid/2012



Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001